



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 -

P U T U S A N

Nomor : 236/Pid.B/2016/PN.Agm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AZAN AZHARI Bin KISARR JAYA

Tempat lahir : Kota Agung

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 21 April 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Jago Bayo, Kecamatan Lais, Kabupaten
Bengkulu Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- 1 Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 25 November 2016 No.236/Pid.B/2016/PN.Agm tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- 3 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 12 Januari 2017 No.236/Pid.B/2016/PN.Agm tentang Penunjukan kembali Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 4 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 25 November 2016 No.236/Pen.Pid /2016/PN.Agm tentang Penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. PDM-87/Argam/11/2016 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **AZAN AZARI Bin KISAR JAYA** bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan ”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 dan ke-5 KUHPidana, dalam surat dakwaan tunggal kami ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Televisi merk Modernico ukuran 21 Inch
- 1 (satu) unit DVD merk GMC
- 1 (satu) unit kipas angin merk Risonic
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg
- 1 (satu) unit pasta maker merk ZUKO

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Marzan sebagai korban dari pencurian tersebut

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan / pembelaan dari terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat dakwaan tertanggal 24 November 2016 dengan Nomor Register Perkara : PDM-87/ARGAM/11/2016 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AZAN AZARI BIN KAISAR bersama-sama dengan DENI HIDAYAT Bin NAZARUDIN (dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 20.00 Wib atau suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Jago Bayo Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam suatu rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 20.00 Wib saksi korban MARZAN EFENDI Bin MARIS beserta istri dan 2 (dua) anaknya pergi ke rumah sepupu saksi korban MARZAN EFENDI Bin MARIS di Desa Talang Rasau Kec. Lais Kab. BU dan Saksi korban berada disana selama kurang lebih 2 jam dan pada saat saksi korban MARZAN EFENDI Bin MARIS dan keluarga pulang kerumah, selanjutnya saksi WEZI DALFINA Als. WEZI Binti ABRARROZI (istri saksi korban) melihat dari pintu kaca rumah bahwa pintu tengah didalam rumah dalam keadaan terbuka dan kemudian saksi WEZI masuk ke dalam rumah dan mendapati rumah dalam keadaan berantakan, selanjutnya saksi WEZI berlari lagi menuju kedepan dan berteriak meminta tolong dengan perkataan “ TOLONG.....! RUMAH SAYA KEMALINGAN” dan saksi WEZI katakan kepada saudara SUKARDI, ”TOLONG PANGGIL ORANG TUA SAYA.
- Bahwa selanjutnya saksi masuk kembali kedalam rumah dan ternyata keadaan di dalam rumah sudah berantakan dan acak-acakan dan mendapati barang-barang yang hilang berupa :
 - 1 (satu) Tv merk MODERNIC.
 - 1 (satu) Kipas angin merk TRY SONIC.
 - 1 (satu) DVD Player merk GMC.
 - 1 (satu) Tabung Gas 3Kg
 - 1 (satu) Unit Pasta Maker merk ZUKO, (Gilingan Pembuat Mie).
- Bahwa selanjutnya saksi korban MARZAN EFENDI Bin MARIS mengecek ke pintu belakang dan melihat pintu belakang dan melihat pintu belakang tersebut rusak, bahwa cara terdakwa AZAN AZARI Bin KISAR bersama saksi DENI HIDAYAT Bin NAZARUDIN (dalam berkas terpisah) masuk kedalam rumah saksi korban MARZAN EFENDI Bin MARIS adalah dengan cara menarik pintu belakang dengan kencang dengan menggunakan tangan hingga papan pengganjal pintu tersebut rusak, setelah pintu tersebut rusak lalu terdakwa masuk ke bagian dapur dan kemudian ke ruang tamu mengambil televisi dan diletakkan ke belakang rumah dan masuk kembali lalu mengambil kipas angin,dvd player, rice cooker (magicom) dan kemudian di letakkan d belakang rumah dan masuk kembali ke dalam rumah mengambil tabung gas LPG 3 Kg.
- Bahwa kemudian datang saksi DENI HIDAYAT Bin NAZARUDIN (dalam berkas terpisah) yang dari awal membantu memantau terdakwa melakukan pencurian agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AZAN AZARI Bin KISAR aman dalam melaksanakan aksi pencurian tersebut, kemudian saksi DENI DENI HIDAYAT Bin NAZARUDIN (dalam berkas terpisah) mengangkut karung yang berisi magicom, alat pembuat pastel, dvd player, tabung LPG sedangkan terdakwa AZAN AZARI Bin KISAR membawa Televisi.

- Bahwa kemudian barang hasil curian tersebut Terdakwa bawa ke rumah kosong yang berada di samping rumah terdakwa, bahwa setelah itu terdakwa melihat orang-orang ramai di sekitar tempat terdakwa meletakkan barang tersebut kemudian terdakwa berpisah dengan saksi DENI dan terdakwa berlari kabur ke arah kebun karet belakang rumah dan saksi DENI kabur ke arah rumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke3, ke-4, ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 Saksi MARZAN EFENDI BIN MARIS:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016, antara pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib saksi telah kehilangan barang-barang dari dalam rumah saksi didesa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari dalam rumah saksi adalah 1 (satu) unit Televisi ukuran 21" merk MODERNIC, 1 (satu) Unit DVD merk GMC, 1 (satu) unit Kipas angin merk RISONIC, 1 (satu) unit Rice Cooker yang saya lupa merk nya, 1 (satu) buah tabung Gas LPG, 20 (dua puluh) bungkus Mie instan yang saya tidak tahu merk nya, dan 1 (satu) Unit Pasta Marker merk ZUKO
- Bahwa barang-barang milik saksi tersebut hilang karena diambil oleh orang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat saksi pulang dari rumah saudara saksi, saksi mendapatkan barang-barang telah hilang dan kamar dalam keadaan berantakan, kemudian saksi melihat kebelakang rumah dan ternyata pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka dan ganjalan pintu dalam keadaan rusak
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 september 2016 sekitar pukul 20.00 wib, saksi beserta istri dan 2 (dua) anak saksi pergi ke rumah sepupu saksi didesa Talang Rasau Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara dan Kami berada disana selama kurang lebih 2 jam, pada saat saksi dan keluarga pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 -

kerumah, saksi mendapati barang – barang saksi sudah tidak ada lagi di tempatnya

- Bahwa selanjutnya saksi memanggil warga sekitar dan kemudian bersama-sama mencari pelaku yang masuk dalam rumah saksi tersebut, akan tetapi tidak ditemukan
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) jejak kaki yakni kaki yang satu menggunakan sandal dan kaki yang satu lagi tidak memakai sandal dan jejak kaki tersebut mengarah pada pohon sawit dibelakang rumah saksi sampai disamping rumah terdakwa;
- Bahwa belakangan saksi mengetahui dari Polisi bila yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa ketika ditanyakan langsung kepada terdakwa di Kantor polisi siapa yang mengambil barang-barang di rumah saksi, terdakwa mengatakan bahwa yang mengambil barang-barang di rumah saksi adalah terdakwa dan Deni Hidayat;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Deni Hidayat saksi mengalami kerugian sebesar kira-kira Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut dalam hal terdakwa melakukan perbuatannya berdua dengan Deni Hidayat;

2. Saksi Gafani Bin M. Nur:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 07 September 2016, sekitar pukul 09:00 wib, Deni Hidayat berangkat ke Air Muring dengan menggunakan dua buah mobil, saksi membawa mobil saksi, dan Deni Hidayat membawa mobilnya dan dalam keadaan kosong
- Bahwa sesampainya di Air Muring, kami terpisah saksi mencari barang bekas kearah ipuh, dan Deni Hidayat, kearah pasar kemis Sp 1, dan sekitar pukul 18:00 wib, kami kumpul di bawah jembatan Sebelat, dan kami masak disana, selesai makan, kami menginap di warung makan sebelat, dan kami tidur satu malam , dan tanpa menyortir barang yang ada di mobil, selanjutnya kami mencari barang bekas lagi di sekita Air Muring;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 08 September 2016, sekitar pukul 18:00 wib, kami berangkat menuju desa Lubuk Gedang saksi satu mobil dengan saudara Izam, dan Deni Hidayat satu mobil dengan Rizal, dan setelah sampai di desa Jago Bayo Deni Hidayat, berhenti di rumahnya sekitar pukul 01:00 wib, dan saksi langsung kedesa Lubuk Gedang dan menurunkan barang bekas tersebut
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016, Kami tidak berangkat dan libur, dan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016, sekitar pukul 11:00 wib, saksi berangkat dari desa Lubuk Gedang, dan saksi tidak singgah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Deni Hidayat, didesa Jago Bayo, karena Deni Hidayat sudah berangkat duluan ke Ketahun

- Bahwa sekitar pukul 16:00 wib saksi sampai di Desa Cakra , Selanjutnya saksi putar kepala balik menuju desa Lubuk Gedang, dan tepatnya didesa Urai saksi masih mencari barang bekas, dan saat di Urai saksi menghubungi Deni Hidayat, melalui Hp dan menanyakan “ Belum Pulang?” dan di jawab “Pulang“ dan saksi katakan lagi “Saya tunggu di Urai“ dan sekitar pukul 17:30 wib, Deni Hidayat sampai didesa Urai, yang saat itu saksi sedang minum diwarung, dan sekitar 10 Menit istirahat saksi bersama Deni Hidayat melanjutkan perjalanan dengan posisi saksi didepan dan saya satu mobil dengan Izam, sedangkan Deni Hidayat diposisi belakang dan satu mobil dengan Depo
- Bahwa didesa Serangai saksi berhenti mengambil barang, lalu sekitar 20 menit berhenti, kami melanjutkan perjalanan pulang dan saksi duluan sedangkan Deni Hidayat mengiring dibelakang, dan sampai didesa Bintunan saksi berhenti di jembatan Bintunan menunggu dan menelpon Deni Hidayat dan bertanya “Ngapo?” dan dijawab oleh Deni Hidayat “Kami Mau Menjala Dulu “ dan saksi katakan “Kami Duluan “ dan Deni Hidayat menjawab “Iya Pak”
- Bahwa sampai di Desa Lubuk Gedang sekitar pukul 10:00 wib, lalu saksi membongkar barang bekas dirumah dan yang jelas saksi tidak serempak pulang dengan Deni Hidayat;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 September 2016 saksi bertemu dengan Deni Hidayat, sekitar pukul 09:00 wib, dalam rangka Lebaran dan Deni Hidayat mengatakan kepada saksi “Ada orang kemalingan di jago bayo“ dan saksi tanya “Jadi bagaimana“ dan dijawab oleh Deni Hidayat “Orang tidak ketangkap“ dan pada hari selasa tanggal 13 September 2016, sekitar pukul 04:00 wib saksi berangkat dari desa Lubuk Gedang membawa barang bekas ke Bengkulu, dan tiba dirumah Deni Hidayat, didesa Jago Bayo, saksi bertemu dengan Deni Hidayat, bersama dengan anggota kepolisian
- Bahwa saat itu saksi mengatakan kepada Deni Hidayat, “Tidak usah membawa mobil“ dan saksi meneruskan perjalanan saksi;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi NAZARUDIN Bin ZAIRIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 -

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 Marzan telah kehilangan barang-barang di rumahnya yang beralamat di desa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara
- Bahwa Deni Hidayat adalah anak kandung saksi dan Deni Hidayat tinggal disamping rumah saksi bersama istri dan anaknya didesa Jago Bayo
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Deni Hidayat pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016 tersebut, akan tetapi pada hari Sabtu pagi tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 08.00 wib, Deni Hidayat pergi bersama Depo menggunakan 1 unit mobil dan ditemani Gafani mertua Deni Hidayat dan bersama dengan temannya yang saksi tidak tahu namanya pergi mencari barang bekas ke arah Ketahun,
- Bahwa sekitar pukul 23.30 wib Deni Hidayat tiba dirumah, kemudian saksi bertanya kepada Deni Hidayat "Mano mertuo kau (dimana mertua kamu)?", kemudian Deni Hidayat mengatakan "Aku tadi singgah dulu menjala ikan dengan Depo di sungai bintunan, mertuo aku balik duluan ("Saya tadi singgah menjala ikan di sungai Bintunan, Mertua saya pulang duluan");
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 September 2016 dini hari sekitar pukul 00.30 wib, Abrar datang menggedor rumah saksi, kemudian Abrar memberitahukan kepada saksi bahwa di rumah Marzan Efendi telah dimasuki orang, kemudian Abrar mengatakan kepada saksi bahwa ada 1 (satu) rumah yang di curigai yaitu rumah Kisar orang tua terdakwa;
- Bahwa pada saat Abrar datang dan tiba dirumah saksi, Deni Hidayat baru saja selesai mandi dan mobil Deni Hidayat sudah ada terparkir di teras rumah dan Abrar tidak bertemu dengan Deni Hidayat karena Deni Hidayat sudah pulang kerumahnya;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi MARYATI Binti SARIK:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 Marzan telah kehilangan barang-barang di rumahnya yang beralamat di desa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara
- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Deni Hidayat dan Deni Hidayat tinggal disamping rumah saksi bersama istri dan anaknya didesa Jago Bayo;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016 Deni Hidayat ada dirumahnya dan tidak pergi mencari barang bekas dan baru pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 08.00 wib Deni Hidayat pergi bersama dengan Depo dengan menggunakan mobil dan juga ditemani dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mertuanya Gafani bersama dengan temannya yang saksi tidak tahu namanya dengan menggunakan mobil Gafani untuk mencari barang bekas kearah Ketahun;

- Bahwa Sekitar pukul 23.30 wib Deni Hidayat tiba dirumah dan pada saat Deni Hidayat berada didepan rumah melintas Ibu Marzan yang panggilan Sehari- hari Agus, dan kemudian Agus menegur Deni Hidayat “Belek Nu Nying (Balik Kau Nying)’ karena nama panggilan sehari- hari dari Deni Hidayat dipanggil dengan sebutan Nying” dap saat itu Deni Hidayat menjawab “Belek Dodo (Balik Dodo)” dan selanjutnya Deni Hidayat membongkar barang bekas yang ada diatas mobilnya, kemudian Istri Deni bertanya kepada Deni Hidayat “Coa Belek serempak Bak? (tidak pulang bersama Bapak?)’ dan dijawab oleh Deni Hidayat “Stuang Belek Dete, Uku Njalai ikan (Mertua Balik Duluan, Aku Singgah Menjala Ikan Dulu)”,
- Bahwa kemudian Deni Hidayat masuk kedalam rumah saksi dan kemudian mandi, setelah mandi Deni Hidayat mengganti pakaian dan kemudian Deni Hidayat makan, lalu setelah makan Deni Hidayat istirahat tidur;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 dini hari sekitar pukul 00.30 wib, Abrar datang menggedor rumah saksi, kemudian Abrar memberitahukan kepada suami saksi bahwa rumah Marzan Efendi telah dimasuki orang, kemudian Abrar mengatakan kepada suami saksi bahwa ada 1 (satu) rumah yang di curigai yaitu rumah.yaitu rumah Kisar orang tua terdakwa
- Bahwa setelah saksi mendengar hal tersebut saksi pergi kerumah Deni Hidayat yang berada di samping rumah saksi, untuk memberitahukan kepadanya bahwa ada kejadian pencurian di rumah Marzan Efendi, kemudian saya menanyakan kepada Istri Deni Hidayat “Mana Deni?’, dan istri Deni Hidayat menjawab “Ada, sedang tidur” kemudian saksi mengatakan kepada Istri Deni Hidayat Jangan buka pintu kalau ada yang datang”

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi RIZAL GUNAWAN Bin ABDULLAH

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 Marzan telah kehilangan barang-barang di rumahnya yang beralamat di desa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 saya tidak ada bersama dengan Deni Hidayat pergi ke Putri Hijau karena pada tanggal 10 September 2016 saya berada dirumah saya didesa Lubuk Gedang Kecamatan Lais

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 -

Kabupaten Bengkulu Utara dan saya sedang menggali siring disamping rumah saya serta saya tidak ada bertemu dengan Deni Hidayat;

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016 saya tidak bertemu dan tidak bersama dengan Deni Hidayat dan terakhir kali saya bertemu dengan Deni Hidayat pada hari Senin tanggal 12 September 2016 di rumah mertua saya Gafani didesa Lubuk Gedang Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 08.00 wib, saksi berangkat ke Putri hijau dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil TS pick up, dan saksi bersama dengan Deni Hidayat dalam satu mobil, sedangkan mertua saksi Gafani bersama dengan Izam dalam 1 mobil, kemudian sekitar pukul 12.00 wib siang kami tiba di Putri Hijau, lalu kami mampir makan, kemudian saksi berangkat lagi dan kemudian mencari barang bekas ke pasar Air muring, dan sampai di simpang gajah kami masuk ke arah block C dan kemudian kearah Suka Medan kemudian memutar kembali keluar, kemudian sekitar pukul 18.30 wib kami berada di jembatan Sebelat dan masak-masak dibawah jembatan, kemudian setelah itu kami menginap di warung makan diwarung di salah satu SMP Putri hijau dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 07.30 wib kami pergi lagi ke jembatan Seblat dan kemudian setelah kami makan bersama kami berangkat lagi mencari barang bekas,
- Bahwa saksi dan Deni Hidayat menggunakan 1 (satu) unit mobil pergi mencari barang bekas kearah Pasar Kamis Putri Hijau, sedangkan mertua saksi Gafani bersama Izam pergi mencari barang bekas ke arah Ipuh dan setelah itu kami bertemu lagi sekitar pukul 20.00 wib di simpang gajah, kemudian kewartung tempat kami menginap sebelumnya, kami makan, kemudian mandi;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib saksi, Deni Hidayat, Mertua saya Gafani dan Izam kembali pulang kerumah, saksi bersama Deni Hidayat dalam 1 (satu) mobil, kemudian mertua saksi Gafani dan Izam dalam 1 (satu) mobil, dan diperjalanan saat tiba di desa Serangai, kami berhenti dan kemudian mertua saksi Gafani meminta saksi untuk menyetir mobil, kemudian saksi mengemudikan mobil tersebut dan yang disebelah saksi adalah mertua saya Gafani, sedangkan Deni Hidayat bersama dengan Izam,
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wib hari jumat tanggal 9 September 2017 kami tiba di rumah Deni Hidayat didesa Jago Bayo, kemudian Izam turun dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Deni Hidayat dan kemudian naik mobil bersama saksi dan mertua saya
Gafani pulang ke desa Lubuk Gedang;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Warnis Binti Muktar

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 Marzan telah kehilangan barang-barang di rumahnya yang beralamat di desa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara
- Bahwa saksi mengetahui kejadian di rumah Marzan Efendi tersebut pada hari Minggu pada waktu pagi hari tanggal 11 September 2016, karena saksi mendapat cerita dari masyarakat desa Jago Bayo bahwa rumah Marzan Efendi telah dimasuki orang pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 23.00 wib;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa datang kerumah dalam keadaan menangis kemudian terdakwa bercerita bahwa ia ribut dengan orang tuanya dan mengatakan akan pergi merantau
- Bahwa pada waktu terdakwa datang kerumah saksi malam itu terdakwa tidak menceritakan bahwa ia telah melakukan pencurian di rumah Marzan Efendi, terdakwa datang kerumah dan menangis kemudian mengatakan bahwa dirinya ribut dengan ayahnya, dan terdakwa mengatakan akan pergi merantau, kemudian terdakwa pergi keluar rumah dan saya tidak tahu kemana arah terdakwa pergi;
- Bahwa terdakwa pernah menceritakan kepada saksi perihal mengambil TV milik Arianto karena di suruh oleh Deni Hidayat, Kemudian saksi mengatakan “Mulai saat ini kamu tidak usah lagi berteman dengan Deni Hidayat, cukuplah 1 kali ini”;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. Saksi DENI HIDAYAT Bin NAZARUDIN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 Marzan telah kehilangan barang-barang di rumahnya yang beralamat di desa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang di rumah saksi Marzan
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana rumah Marzan dan letak rumah saksi dari Marzan lebih dari 1 (satu) kilo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 -

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak terlalu akrab dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah Marzan untuk mengambil barang-barang milik Marzan bersama dengan Azan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekitar jam 09.00 WIB saksi ke Putri Hijau untuk mencari barang bekas dan pulang ke Desa Jago Bayo pada hari minggu tanggal 11 september 2016 sekitar jam 00.50 WIB;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 September 2016 saksi bersama dengan mertua saksi (Gafani), Rizal dan Izam sedang mencari barang bekas;
- Bahwa sekitar jam 17.30 WIB saksi sampai di jembatan Bintunan dan mengatakan kepada saksi Gafani mau menjala ikan
- Bahwa saksi menjala ikan kurang lebih selama 1 jam, dan setelah itu saksi pulang ke rumah
- Bahwa saksi sampai dirumah sekitar jam 23.00 WIB, kemudian saksi langsung mandi;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu masalah pengambilan barang-barang dirumah Marzan yang dilakukan oleh Azan;
- Bahwa apa yang dikatakan terdakwa Azan mengenai saksi mengambil barang bersama Azan dari rumah Marzan adalah tidak benar, karena saksi tidak terlibat sama sekali;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di BAP penyidik tidak benar, karena saksi memberikan keterangan dibawah tekanan penyidik;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

8. Saksi WEZI DALFINA Als WEZI Binti ABRARROZI;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016, antara pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib saksi telah kehilangan barang-barang dari dalam rumah saksi didesa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari dalam rumah saksi adalah 1 (satu) unit Televisi ukuran 21” merk MODERNIC, 1 (satu) Unit DVD merk GMC, 1 (satu) unit Kipas angin merk RISONIC, 1 (satu) unit Rice Cooker yang saya lupa merk nya, 1 (satu) buah tabung Gas LPG, 20 (dua puluh) bungkus Mie instan yang saya tidak tahu merk nya, dan 1 (satu) Unit Pasta Marker merk ZUKO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi tersebut hilang karena diambil oleh orang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat saksi pulang dari rumah saudara saksi, saksi mendapatkan barang-barang telah hilang dan kamar dalam keadaan berantakan, kemudian saksi melihat kebelakang rumah dan ternyata pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka dan ganjalan pintu dalam keadaan rusak
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 september 2016 sekitar pukul 20.00 wib, saksi beserta istri dan 2 (dua) anak saksi pergi ke rumah sepupu saksi didesa Talang Rasau Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara dan Kami berada disana selama kurang lebih 2 jam, pada saat saksi dan keluarga pulang kerumah, saksi mendapati barang – barang saksi sudah tidak ada lagi di tempatnya
- Bahwa Selanjutnya saksi teriak meminta tolong dengan perkataan “Tolong.....! Rumah saya kemalingan” dan saksi katakan kepada Sukardi, ”Tolong panggil orang tua saksi“ kemudian suami saksi, mengatakan kepada saksi“Jangan panik dulu dek” dan saat itu kami masih menunggu warga yang datang, baru kami masuk kedalam rumah dan ternyata didalam rumah yang saya lihat tempat lemari pakaian acak-acakan dan sudah dibuka semua, kamar saksi dan kamar anak saksi berantakan, dan barang-barang di ruangan tengah hilang berupa TV, DVD, Kipas Angin, Gilingan Mie yang ada didalam lemari, dan kue, dan diruangan dapur barang yang hilang adalah Megiccom, tabung gas ukuran tiga kilo, dan yang hilang lainnya didalam Kulkas adalah Ikan mentah, minyak manis;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) jejak kaki yakni kaki yang satu menggunakan sandal dan kaki yang satu lagi tidak memakai sandal
- Bahwa selanjutnya warga dan perangkat desa berkumpul dirumah saksi, kemudian menelusuri jejak-jejak yang ada di belakang rumah saksi dan ternyata jejak tersebut mengarah kerumah terdakwa, tepatnya disamping rumah terdakwa ada rumah kosong;
- Bahwa warga menyenter dengan menggunakan HP kedalam rumah kosong tersebut, ternyata dalam dapur rumah kosong tersebut warga melihat, barang-barang berupa Kipas angin, TV, DVD, dan karung berisi barang-barang, dan saat mencari jejak tersebut anggota dari polsek Lais juga ikut mencari dan barang-barang yang ditemukan dirumah kosong tersebut adalah benar-benar barang milik saya yang hilang dari dalam rumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 -

- Bahwa kemudian barang-barang dari dalam rumah kosong tersebut diamankan ke Polsek Lais, dan kami melaporkan kejadian tersebut kepolsek lais pada Minggu tanggal 11 September 2016
- Bahwa belakangan saksi mengetahui dari Polisi bila yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa ketika ditanyakan langsung kepada terdakwa di Kantor polisi siapa yang mengambil barang-barang di rumah saksi, terdakwa mengatakan bahwa yang mengambil barang-barang di rumah saksi adalah terdakwa dan Deni Hidayat;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Deni Hidayat saksi mengalami kerugian sebesar kira-kira Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut dalam hal terdakwa melakukan hal tersebut sendirian tidak bersama dengan Deni Hidayat;

9. Saksi ABRAR ROZI Bin BUSTAMI:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016, antara pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib Marzan telah kehilangan barang-barang dari dalam rumah nya yang beralamat di Desa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari dalam rumah Marzan adalah 1 (satu) unit Televisi ukuran 21” merk MODERNIC, 1 (satu) Unit DVD merk GMC, 1 (satu) unit Kipas angin merk RISONIC, 1 (satu) unit Rice Cooker yang saya lupa merk nya, 1 (satu) buah tabung Gas LPG, 20 (dua puluh) bungkus Mie instan yang saya tidak tahu merk nya, dan 1 (satu) Unit Pasta Marker merk ZUKO
- Bahwa barang-barang milik saksi tersebut hilang karena diambil oleh orang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sukardi yang menjemput saksi kerumah untuk memberitahukan hal tersebut, karena Marzan Efendi adalah menantu saksi;
- Bahwa Selanjutnya saksi pergi kerumah menantu saksi tersebut untuk mengecek, dan saksi lihat rumah menantu saksi berantakan dan ada barang-barang yang hilang
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil warga sekitar dan kemudian saksi pergi kerumah Kepala Desa Jago Bayo untuk melaporkan kejadian tersebut, Lalu saksi bersama-sama warga berusaha mencari keberadaan pelaku dan barang-barang yang diambil oleh pelaku disekitar desa Jago Bayo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bekas-bekas yang ditinggalkan ditempat kejadian, pelaku memasuki rumah tersebut dengan merusak pintu belakang, kemudian masuk ke dapur dan ke ruang tengah dan mengambil barang-barang yang ada dirumah tersebut, kemudian keluar juga lewat pintu belakang;
- Bahwa saksi bersama warga mengikuti jejak dari belakang rumah menantu saksi dan sekitar pukul 23.30. wib saksi bersama warga menemukan barang-barang yang diambil tersebut di rumah kosong yang dulunya dihuni oleh Limin dan rumah tersebut berada tepat disamping rumah Kisar Jaya yaitu orang tua terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan barang-barang tersebut, saksi memanggil Marzan Efenndi untuk mengidentifikasi barang-barang tersebut, dan Marzan Efendi mengatakan bahwa benar barang-barang tersebut adalah barang-barang miliknya yang diambil oleh pelaku dari rumahnya
- Bahwa setelah itu saksi memberitahukan kepihak Polsek Lais tentang penemuan barang-barang curian tersebut;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diajukan saksi verbal yang membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi Deni dan juga terdakwa yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DARIUS GINTING

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Deni dan terdakwa ditingkat penyidikan dan saya melakukan pemeriksaan tersebut sesuai dengan SOP Kepolisian
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut terhadap terdakwa diberikan hak-hak nya dan tidak ada pemukulan atau pun kekerasan lainnya;
- Bahwa saksi memeriksa saksi Deni dan terdakwa dalam perkara ini ditingkat penyidikan awalnya saksi menangkap terdakwa terkait dengan pencurian dirumah Aryanto dan dari hasil pemeriksaan awal, terdakwa melakukan pencurian dirumah Aryanto bersama dengan Deni Hidayat dan setelah dilakukan pengembangan ternyata Azan Azari juga melakukan pencurian bersama dengan Deni Hidayat dirumah Marzan Efendi;
- Bahwa Pada saat saksi memeriksa terdakwa tidak ada dilakukan penekanan atau paksaan dan saat memeriksa terdakwa, semua keterangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 -

diberikan oleh terdakwa saksi ketik dan saksi bacakan lagi dan jika terdakwa menyetujuinya saksi print kan setelah terdakwa membacanya lagi;

- Bahwa terdakwa menandatangani semua berita acara pemeriksaannya tersebut dan saksi melakukan pemeriksaan dengan santai tidak tegang bahkan sambil merokok dan dalam melakukan pemeriksaan tersebut antara terdakwa dengan saksi Deni Hidayat ada dilakukan konfrontir antara terdakwa dan Deni Hidayat dan terdakwa tidak menarik keterangannya;
- Bahwa Antara keterangan saksi Deni dengan keterangan terdakwa tidak sinkron dan tidak cocok dan tidak ada persesuaian satu sama lain dan pada saat penyerahan di kantor Jaksa terdakwa tetap pada keterangannya yang diberikan di kantor polisi sesuai dengan BAP
- Bahwa pada saat sesudah dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak menyatakan bahwa ia mencabut keterangannya kepada penyidik pembantu dan juga sudah ditanyakan adakah keterangan lain yang akan ditambahkan dalam pemeriksaan dan terdakwa pada waktu itu menjawab tidak ada;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang saksi dapatkan dari keterangan terdakwa dan para saksi adalah telah terjadi pencurian dirumah Marzan didesa Jago Bayo pada pukul sekitar 20.00 wib yang dilakukan Azan Azari dan Deni Hidayat dan Deni Hidayat bertugas mengawasi dari luar dibawah pohon sawit serta dari rumah Marzan Efendi ada jejak kaki 2 orang, yakni yang memakai sandal dan yang tidak memakai sandal;

Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut karena ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa di pukul dan dibentak-bentak;

2. Saksi RU.TOGATOROP:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016, antara pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib saksi telah kehilangan barang-barang dari dalam rumah saksi didesa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Deni dan terdakwa ditingkat penyidikan dan saya melakukan pemeriksaan tersebut sesuai dengan SOP Kepolisian
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut terhadap terdakwa diberikan hak-hak nya dan tidak ada pemukulan atau pun kekerasan lainnya;
- Bahwa saksi memeriksa saksi Deni dan terdakwa dalam perkara ini ditingkat penyidikan awalnya saksi menangkap terdakwa terkait dengan pencurian dirumah Aryanto dan dari hasil pemeriksaan awal, terdakwa melakukan pencurian dirumah Aryanto bersama dengan Deni Hidayat dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengembangan ternyata Azan Azari juga melakukan pencurian bersama dengan Deni Hidayat di rumah Marzan Efendi;

- Bahwa Pada saat saksi memeriksa terdakwa tidak ada dilakukan penekanan atau paksaan dan saat memeriksa terdakwa, semua keterangan yang diberikan oleh terdakwa saksi ketik dan saksi bacakan lagi dan jika terdakwa menyetujuinya saksi print kan setelah terdakwa membacanya lagi;
- Bahwa terdakwa menandatangani semua berita acara pemeriksaannya tersebut dan saksi melakukan pemeriksaan dengan santai tidak tegang bahkan sambil merokok dan dalam melakukan pemeriksaan tersebut antara terdakwa dengan saksi Deni Hidayat ada dilakukan konfrontir antara terdakwa dan Deni Hidayat dan terdakwa tidak menarik keterangannya;
- Bahwa Antara keterangan saksi Deni dengan keterangan terdakwa tidak sinkron dan tidak cocok dan tidak ada persesuaian satu sama lain dan pada saat penyerahan di kantor Jaksa terdakwa tetap pada keterangannya yang diberikan di kantor polisi sesuai dengan BAP
- Bahwa pada saat sesudah dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak menyatakan bahwa ia mencabut keterangannya kepada penyidik pembantu dan juga sudah ditanyakan adakah keterangan lain yang akan ditambahkan dalam pemeriksaan dan terdakwa pada waktu itu menjawab tidak ada;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang saksi dapatkan dari keterangan terdakwa dan para saksi adalah telah terjadi pencurian di rumah Marzan didesa Jago Bayo pada pukul sekitar 20.00 wib yang dilakukan Azan Azari dan Deni Hidayat dan Deni Hidayat bertugas mengawasi dari luar dibawah pohon sawit serta dari rumah Marzan Efendi ada jejak kaki 2 orang, yakni yang memakai sandal dan yang tidak memakai sandal;

Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut karena ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa di pukul dan dibentak-bentak

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa telah mengambil barang-barang dari rumah Marzan Efendi didesa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa terdakwa mengambil barang dari rumah Marzan dengan cara masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dengan cara menarik pintu belakang hingga papan pengganjal pintu tersebut rusak, setelah pintu tersebut rusak terdakwa masuk ke bagian dapur kemudian terdakwa masuk keruang tamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 -

mengambil TV, lalu terdakwa membawa TV tersebut keluar dan terdakwa letakkan dibelakang rumah;

- Bahwa terdakwa masuk kembali kedalam rumah tersebut dan mengambil kipas angin dan DVD player kemudian terdakwa bawa kebelakang rumah dan meletakkannya dibelakang rumah,
- Bahwa terdakwa masuk kembali kedalam dan mengambil RICE COOKER (magicom) lalu membawa kebelakang rumah, dan masuk kembali kedalam rumah untuk mengambil tabung gas LPG 3 Kg yang masih tersambung dengan kompor gas tersebut dan kemudian membawa tabung gas tersebut keluar dan terdakwa letakkan bersama barang barang yang telah terdakwa ambil dari dalam
- Bahwa terdakwa kembali kedalam dan mengambil alat pembuat pastel beserta 3 toples yang berisi kerupuk pisang dan kue kemudian terdakwa masukkan kedalam karung, kemudian membawanya ke belakang rumah melalui pintu yang terdakwa rusak saat masuk kedalam rumah,
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali kedalam kemudian makan nasi serta gulai ikan yang ada di kual (belanga) yang terletak di atas kompor;
- Bahwa saksi tidak menggunakan alat-alat saat melakukan pencurian di rumah Marzan Efendi tersebut dan terdakwa masuk dengan cara merusak pintu dengan menarik papan pengganjal pintu dengan tangan;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang- barang dari rumah Marzan Efendi tersebut untuk dijual kemudian uang dari penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk makan dan rokok;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan dipenyidik setelah dibuat lalu terdakwa baca terlebih dahulu dan setelah itu terdakwa tanda tangani dengan dikuatkan dengan sumpah;
- Bahwa keterangan terdakwa yang terdakwa berikan di penyidik tidak benar karena terdakwa memberikan keterangan dalam tekanan penyidik;
- Bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan tekanan penyidik tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menyangkal Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan penyangkalan tersebut tanpa alasan yang jelas, maka Majelis hakim menggunakan keterangan terdakwa yang diberikan dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi merek MODERNICO ukuran 21 Inchi, 1 (satu) unit DVD Merk GMC, 1 (satu) unit kipas Angin merk RISONIC, 1 (satu) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg dan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Pasta Maker merk ZUKO, yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan diketahui oleh masing-masing saksi dan oleh terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Deni Hidayat telah mengambil barang-barang dari rumah Marzan Efendi didesa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa terdakwa mengambil barang dari rumah Marzan dengan cara masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dengan cara menarik pintu belakang hingga papan pengganjal pintu tersebut rusak, setelah pintu tersebut rusak terdakwa masuk ke bagian dapur kemudian terdakwa masuk keruang tamu mengambil TV, lalu terdakwa membawa TV tersebut keluar dan terdakwa letakkan dibelakang rumah;
- Bahwa terdakwa masuk kembali kedalam rumah tersebut dan mengambil kipas angin dan DVD player kemudian terdakwa bawa kebelakang rumah dan meletakkannya dibelakang rumah,
- Bahwa terdakwa masuk kembali kedalam dan mengambil RICE COOKER (magicom) lalu membawa kebelakang rumah, dan masuk kembali kedalam rumah untuk mengambil tabung gas LPG 3 Kg yang masih tersambung dengan kompor gas tersebut dan kemudian membawa tabung gas tersebut keluar dan terdakwa letakkan bersama barang-barang yang telah terdakwa ambil dari dalam
- Bahwa terdakwa kembali kedalam dan mengambil alat pembuat pastel beserta 3 toples yang berisi kerupuk pisang dan kue kemudian terdakwa masukkan kedalam karung, kemudian membawanya ke belakang rumah melalui pintu yang terdakwa rusak saat masuk kedalam rumah,
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali kedalam kemudian makan nasi serta gulai ikan yang ada di kuali (belanga) yang terletak di atas kompor;
- Bahwa selanjutnya Deni yang sudah membantu terdakwa untuk memantau keadaan sekitar datang dan masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa memantau dari luar rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 -

- Bahwa setelah Deni keluar dari rumah selanjutnya terdakwa bersama dengan Deni mengangkut barang-barang yang sudah terkumpul di belakang rumah Marzan;
- Bahwa terdakwa membawa TV, sedangkan Deni membawa barang-barang lainnya ke rumah kosong yang ada di samping rumah terdakwa
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang dari rumah Marzan Efendi tersebut untuk dijual kemudian uang dari penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk makan dan rokok;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara persidangan dan juga Berita Acara Pemeriksaan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan bentuk surat dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah pidana sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang ;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 5 Pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak
- 6 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu
- 7 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” oleh pembuat Undang-Undang ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Azan Azhari Bin Kisar Jaya, dengan segala identitasnya dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya dan sesuai dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “Mengambil” dalam Pasal ini adalah membawa atau memindahkan suatu barang dan perbuatan tersebut telah selesai dilakukan, sedangkan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Deni Hidayat telah mengambil barang-barang dari rumah Marzan Efendi didesa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang dari rumah Marzan dengan cara masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dengan cara menarik pintu belakang hingga papan pengganjal pintu tersebut rusak, setelah pintu tersebut rusak terdakwa masuk ke bagian dapur kemudian terdakwa masuk keruang tamu mengambil TV, lalu terdakwa membawa TV tersebut keluar dan terdakwa letakkan dibelakang rumah, kemudian terdakwa masuk kembali kedalam rumah tersebut dan mengambil kipas angin dan DVD player kemudian terdakwa bawa kebelakang rumah dan meletakkannya dibelakang rumah, selanjutnya terdakwa masuk kembali kedalam dan mengambil RICE COOKER (magicom) lalu membawa kebelakang rumah, dan masuk kembali kedalam rumah untuk mengambil tabung gas LPG 3 Kg yang masih tersambung dengan kompor gas tersebut dan kemudian membawa tabung gas tersebut keluar dan terdakwa letakkan bersama barang-barang yang telah terdakwa ambil dari dalam

Menimbang, bahwa terdakwa kembali kedalam dan mengambil alat pembuat pastel beserta 3 toples yang berisi kerupuk pisang dan kue kemudian terdakwa masukkan kedalam karung, kemudian membawanya ke belakang rumah, kemudian terdakwa kembali kedalam kemudian makan nasi serta gulai ikan yang ada di kual (belanga) yang terletak di atas kompor;

Menimbang, bahwa Deni yang sudah membantu terdakwa untuk memantau keadaan sekitar datang dan masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa memantau dari luar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 -

rumah dan setelah Deni keluar dari rumah selanjutnya terdakwa bersama dengan Deni mengangkut barang-barang yang sudah terkumpul di belakang rumah Marzan;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa TV, sedangkan Deni membawa barang-barang lainnya ke rumah kosong yang ada di samping rumah terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata 1 (satu) unit Televisi merek MODERNICO ukuran 21 Inchi, 1 (satu) unit DVD Merk GMC, 1 (satu) unit kipas Angin merk RISONIC, 1 (satu) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg dan 1 (satu) unit Pasta Maker merk ZUKO tersebut diambil oleh terdakwa dari dalam rumah saksi Marzan Efendi di desa jago bayo kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diakui sebagai milik saksi Marzan Efendi dan saksi Wezi Dalfina dan bukan lah merupakan milik terdakwa atau pun Deni, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menjadikan sesuatu sebagai kepunyaannya secara tidak sah atau bertentangan / tidak sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan ternyata pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Deni Hidayat telah mengambil barang-barang dari rumah Marzan Efendi didesa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Deni mengambil barang-barang tersebut secara tanpa ijin dari saksi Marzan Efendi dan juga membawa ke samping rumah terdakwa yang dalam keadaan tidak berpenghuni seolah-olah barang-barang tersebut merupakan milik terdakwa dan juga Deni, maka unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit dan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan ternyata pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Deni Hidayat telah mengambil barang-barang dari rumah Marzan Efendi didesa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dalam hal ini rumah adalah tempat yang digunakan untuk tinggal atau berdiam, sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan yang batas-batasnya jelas dan di pekarangan tersebut terdapat tempat yang digunakan untuk berdiam atau tinggal, yang berdasarkan fakta di persidangan tempat terdakwa bersama dengan Deni mengambil barang-barang tersebut adalah dalam rumah saksi Marzan Efendi yang beralamat di di desa jago bayo kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan tempat tinggal dari saksi Marzan Efendi dan Wezi Dalfina

Menimbang, bahwa terdakwa dan Deni berada di dalam rumah tersebut tersebut tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh Marzan Efendi dan Wezi Dalfina, maka unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Deni Hidayat telah mengambil barang-barang dari rumah Marzan Efendi didesa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu mengumpulkannya di belakang rumah Marzan Efendi dan setelah itu Deni yang sudah membantu terdakwa untuk memantau keadaan sekitar datang dan masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa memantau dari luar rumah dan setelah Deni keluar dari rumah selanjutnya terdakwa bersama dengan Deni mengangkut barang-barang yang sudah terkumpul di belakang rumah Marzan;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa TV, sedangkan Deni membawa barang-barang lainnya ke rumah kosong yang ada di samping rumah terdakwa, maka unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu terpenuhi sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan ternyata pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Deni Hidayat telah mengambil barang-barang dari rumah Marzan Efendi didesa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang dari rumah Marzan dengan cara masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dengan cara menarik pintu belakang hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 -

papan pengganjal pintu tersebut rusak, setelah pintu tersebut rusak terdakwa masuk ke bagian dapur kemudian terdakwa mengambil barang-barang dari dalam rumah Marzan Efendi dan mengumpulkannya di belakang rumah Marzan Efendi kemudian terdakwa membawa TV, sedangkan Deni membawa barang-barang lainnya ke rumah kosong yang ada di samping rumah terdakwa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri terdakwa yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti, maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
- Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara yang sama
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **Azan Azhari Bin Kisar Jaya**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Televisi merek MODERNICO ukuran 21 Inch
 - 1 (satu) unit DVD Merk GMC
 - 1 (satu) unit kipas Angin merk RISONIC.
 - 1 (satu) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg.
 - 1 (satu) unit Pasta Maker merk ZUKO.

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara DENI HIDAYAT Bin NAZARUDIN

- 4 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari *Senin*, tanggal 6 Maret 2017, oleh kami Arief Karyadi, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, SH dan Firdaus Azizy, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriyanto Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Mahanani Tri Hastuuti, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYO JATMIKO M. S., S.H.ARIEF KARYADI, S.H.,M. Hum

FIRDAUS AZIZY, S.H.

Panitera Pengganti,

HERIYANTO